



P U T U S A N

NO : 334/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : FERLI Bin DO'AL
Tempat lahir : Talang Baru
Tanggal lahir : 25 Tahun / Tanggal 14 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Talang Baru Kecamatan Gilih Suka Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012 ; .

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 08 Nopember 2012 No. 334/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 08 Nopember 2012 No. 334/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa FERLI Bin DO'AL beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa FERLI Bin DO'AL bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata api jenis Pistol Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERLI Bin DO'AL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm ;
- 1 (satu) buah Kunci leter T ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Warna Hitam No. Pol : BE 7834 JY ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Revo Absolut Warna Hitam No. Pol : BE 7834 JY ;

Dikembalikan kepada pemiliknya RAMLI Bin SARUDIN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-87/GS/10/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa FERLI Bin DO'AL, pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 atau pada suatu waktu dalam bulan September sekira jam 15.30 Wib bertempat di Desa Gunung ratu Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih secara tanpa hak membawa senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam, ditempat umum atau tempat keramaian tanpa izin pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya atau pencehariannya yang terdakwa lakukan dengan cara ;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melintas dijalan Desa Gedung Ratu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam no pol BE 7834 JY tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli, karena petugas kepolisian merasa curiga maka petugas kepolisian tersebut yakni Saksi JERRY HUTAGALUNG an Saksi TARUNA JAYA langsung menggeledah diri terdakwa setelah terdakwa menghentikan sepeda motornya dan ternyata di diri terdakwa didapati sepucuk pistol rakitan berwarna Hitam berikut amunisinya yang masih aktif caliber 38mm yang terdawa selipkan diketiak sebelah kiri, dan didapati 1 buah kunci leter T, slenjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti, dan terdakwa tidak bisa menunjukan surat-surat atau izin dari barang tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1)

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas makna dari surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JERRY HUTAGALUNG Bin H HUTAGALUNG**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa yang membawa senjata api tanpa izin berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam beserta 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar pukul 15.30 WIB Jalan Raya di Desa Gunung ratu Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya yang bernama Briptu Taruna Jaya sedang melakukan Patroli di wilayah Kecamatan Anak Ratu Aji yang terkenal rawan, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat yang mana pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang dicurigai masyarakat membawa senjata api sehingga saksi bersama dengan rekan saksi beserta warga masyarakat yang bernama Saudara Suratmin Als Mamin melakukan pengejaran dan terdakwa dapat ditangkap karena jalan jelek ;
- Bahwa pada saat pengejaran tersebut terdakwa melemparkan senjata api jenis pistol rakitan ke sungai, akan tetapi rekan saksi yang bernama Bripti Taruna Jaya berhasil mengamankan pistol tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 38 mm dan disaku baju terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kunci leter T, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran pada awalnya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya, yang pada saat itu melarikan diri dan terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi BE 7834 JY sendirian ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa melakukan perlawanan, sehingga saksi bergulat dengan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam, 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm, 1 (satu) buah Kunci leter T, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Warna Hitam No. Pol : BE 7834 JY beserta STNK sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam milik terdakwa tersebut diselipkan ketiak sebelah kiri oleh terdakwa sebelum terdakwa membuangnya ke sungai ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam beserta 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai tani ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **TARUNA JAYA Bin SUKARDI SAMSUDIN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa yang membawa senjata api tanpa izin berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam beserta 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar pukul 15.30 WIB Jalan Raya di Desa Gunung ratu Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya yang bernama Bripta Jerry Hutagalung sedang melakukan Patroli di wilayah Kecamatan Anak Ratu Aji yang terkenal rawan, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat yang mana pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang dicurigai masyarakat membawa senjata api sehingga saksi bersama dengan rekan saksi beserta warga masyarakat yang bernama Saudara Suratmin Als Mamin melakukan pengejaran dan terdakwa dapat ditangkap karena jalan jelek ;
- Bahwa pada saat pengejaran tersebut terdakwa melemparkan senjata api jenis pistol rakitan ke sungai, akan tetapi rekan saksi berhasil mengamankan pistol tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 38 mm dan disaku baju terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kunci leter T, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengejaran pada awalnya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya, yang pada saat itu melarikan diri dan terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi BE 7834 JY sendirian ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa melakukan perlawanan, sehingga Bripta Jerry Hutagalung bergulat dengan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam, 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm, 1 (satu) buah Kunci leter T, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Warna Hitam No. Pol : BE 7834 JY beserta STNK sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap ;
- Bahwa berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam milik terdakwa tersebut diselipkan ketiak sebelah kiri oleh terdakwa sebelum terdakwa membuangnya ke sungai ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam beserta 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai tani ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata api beserta amunisi tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar pukul 15.30 WIB Jalan Raya di Desa Gunung ratu Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut dimana pada saat itu terdakwa sendirian sedang dalam perjalanan menuju rumah terdakwa di Desa Talang Baru Kecamatan Gilih Suka Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam nomor Polisi BE 7834 JY ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta amunisinya milik Saudara Mat Als Angga karena menitipkannya kepada terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk menjaga diri di perjalanan dari begal, lalu terdakwa menyimpan senjata api jenis pistol tersebut di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya di Desa Gedung Ratu Kecamatan Anak Ratu Aji ada anggota Polisi mengetahui jika terdakwa membawa senjata api jenis pistol sehingga sepeda motor terdakwa dihentikan dan selanjutnya menggeledah badan terdakwa dan menemukan senjata api rakitan tersebut dibagian ketiak sebelah kiri dan selanjutnya menggeledah kantong baju dan mendapati 1 (satu) buah kunci letter T, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut untuk jaga-jaga karena daerah yang akan terdakwa lewati rawan kejahatan ;
- Bahwa terdakwa mau membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam beserta 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm serta 1 (satu) buah Kunci leter T tersebut karena pada awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di gorong-gorong sepulag dari rumah Mang Gio dan ketika dalam perjalanan pulang kerumah diberhentikan ditengah jalan oleh Saudara Ahmadi Alias Angga dan mengatakan “menitipkan pistol sama jaket dan kunci leter T ada didalam jaket nanti kasihkan ke Bapak saya”, lalu terdakwa menolaknya, selanjutnya Saudara Ahmad Alias Angga mengancam, selanjutnya terdakwa mau membawanya ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam beserta 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai tani ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam, 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm, 1 (satu) buah Kunci leter T, milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Absolut Warna Hitam No. Pol : BE 7834 JY beserta STNK sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Ramli Bin Sarudin dipinjam oleh terdakwa dan dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap ;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata tajam yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata api jenis pistol rakitan serta amunisinya, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam, 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm, 1 (satu) buah Kunci leter T, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Warna Hitam No. Pol : BE 7834 JY, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo Absolut Warna Hitam No. Pol : BE 7834 JY ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata api beserta amunisi tanpa ijin ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar pukul 15.30 WIB Jalan Raya di Desa Gunung ratu Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar awal mula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut dimana pada saat itu terdakwa sendirian sedang dalam perjalanan menuju rumah terdakwa di Desa Talang Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gilih Suka Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam nomor Polisi BE 7834 JY ;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta amunisinya milik Saudara Mat Als Angga karena menitipkannya kepada terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk menjaga diri di perjalanan dari begal, lalu terdakwa menyimpan senjata api jenis pistol tersebut di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa benar pada saat melintas di Jalan Raya di Desa Gedung Ratu Kecamatan Anak Ratu Aji ada anggota Polisi mengetahui jika terdakwa membawa senjata api jenis pistol sehingga sepeda motor terdakwa dihentikan dan selanjutnya mengeledah badan terdakwa dan menemukan senjata api rakitan tersebut dibagian ketiak sebelah kiri dan selanjutnya mengeledah kantong baju dan mendapati 1 (satu) buah kunci letter T, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa melakukan perlawanan, sehingga anggota Polisi Resor Lampung Tengah bergulat dengan terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisinya tersebut untuk jaga-jaga karena daerah yang akan terdakwa lewati rawan kejahatan ;
- Bahwa benar terdakwa mau membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam beserta 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm serta 1 (satu) buah Kunci leter T tersebut karena pada awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di gorong-gorong sepulag dari rumah Mang Gio dan ketika dalam perjalanan pulang kerumah diberhentikan ditengah jalanoleh Saudara Ahmadi Alias Angga dan mengatakan “menitipkan pistol sama jaket dan kunci leter T ada didalam jaket nanti kasihkan ke Bapak saya”, lalu terdakwa menolaknya, selanjutnya Saudara Ahmad Alias Angga mengancam, selanjutnya terdakwa mau membawanya ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam beserta 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai tani ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam, 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm, 1 (satu) buah Kunci leter T, milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo Absolut Warna Hitam No. Pol : BE 7834 JY beserta STNK sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Ramli Bin Sarudin dipinjam oleh terdakwa dan dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata tajam yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa benar atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata api jenis pistol rakitan serta amunisinya, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu di dakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak membawa senjata api, ditempat umum atau tempat keramaian tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FERLI Bin DO'AL yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak membawa senjata api, ditempat umum atau tempat keramaian tanpa izin dari pejabat yang berwenang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam, 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan tujuan untuk jaga-jaga ditangkap oleh petugas Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar pukul 15.30 WIB Jalan Raya di Desa Gunung ratu Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut dimana pada saat itu terdakwa sendirian sedang dalam perjalanan menuju rumah terdakwa di Desa Talang Baru Kecamatan Gilih Suka Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam nomor Polisi BE 7834 JY ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta amunisinya milik Saudara Mat Als Angga karena menitipkannya kepada terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk menjaga diri di perjalanan dari begal, lalu terdakwa menyimpan senjata api jenis pistol tersebut di pinggang sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jalan Raya di Desa Gedung Ratu Kecamatan Anak Ratu Aji ada anggota Polisi mengetahui jika terdakwa membawa senjata api jenis pistol sehingga sepeda motor terdakwa dihentikan dan selanjutnya menggeledah badan terdakwa dan menemukan senjata api rakitan tersebut dibagian ketiak sebelah kiri dan selanjutnya



menggeledah kantong baju dan mendapati 1 (satu) buah kunci letter T, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa melakukan perlawanan, sehingga anggota Polisi Resor Lampung Tengah bergulat dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisinya tersebut untuk jaga-jaga karena daerah yang akan terdakwa lewati rawan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mau membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam beserta 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm serta 1 (satu) buah Kunci leter T tersebut karena pada awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di gorong-gorong sepulag dari rumah Mang Gio dan ketika dalam perjalanan pulang kerumah diberhentikan ditengah jalanoleh Saudara Ahmadi Alias Angga dan mengatakan “menitipkan pistol sama jaket dan kunci leter T ada didalam jaket nanti kasihkan ke Bapak saya”, lalu terdakwa menolaknya, selanjutnya Saudara Ahmad Alias Angga mengancam, selanjutnya terdakwa mau membawanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam beserta 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai tani ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan membawa senjata api jenis pistol rakitan beserta amunisi yang tidak ada hubungannya dengan dengan pekerjaannya sebagai tani membawa senjata api tersebut maka dengan demikian unsur membawa senjata penikam atau penusuk tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membawa senjata api rakitan jenis pistol tanpa izin**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisinya dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna Hitam, 1 (satu) buah Amunisi yang masih aktif caliber 38 mm, 1 (satu) buah Kunci leter T, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Warna Hitam No. Pol : BE 7834 JY beserta STNK sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Ramli Bin Sarudin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saudara Ramli Bin Sarudin ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FERLI Bin DO'AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa senjata api rakitan jenis pistol tanpa izin"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERLI Bin DO'AL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Pistol warna hitam ;
 - 1 (satu) butir amunisi yang masih aktif caliber 38 mm ;
 - 1 (satu) buah kunci leter T ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Warna Hitam No. Pol : BE 7834 JY ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Absolut Warna Hitam No. Pol : BE 7834 JY ;Dikembalikan kepada pemiliknya RAMLI BIN SARUDIN ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **17 Januari 2013** oleh kami **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**, dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISMA SITUMORANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)